



SALINAN

**WALIKOTA MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI  
KOTA MADIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pelayanan dan penyediaan air minum, diperlukan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu mengatur kembali Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Madiun sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3406);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**Dan**

**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Walikota Madiun yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Taman Sari adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.

8. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
11. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Taman Sari melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perumda.
12. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
13. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
14. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
15. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.

16. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yang ditetapkan oleh Walikota.
17. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
18. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
19. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
20. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
21. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

## **BAB II**

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Perumda bernama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Taman Sari bertempat dan berkedudukan di Daerah.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pendirian Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa jasa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.

- (2) Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Taman Sari untuk:
- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; dan
  - b. memperoleh laba.

**BAB IV**  
**KEGIATAN USAHA**  
**Pasal 4**

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Taman Sari meliputi:

- a. Jasa penyediaan air minum;
- b. Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan/atau Air Minum Isi Ulang;
- c. Pendayagunaan lahan.

**BAB V**  
**MODAL**  
**Pasal 5**

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Taman Sari terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Daerah;
  - b. Pinjaman;
  - c. Hibah; dan
  - d. Sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Modal awal Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sebesar Rp. 200.099.148,50 (dua ratus juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah lima puluh sen).
  - b. Modal yang ditempatkan ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
  - c. Modal yang disetor sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 31.012.280.312,00 (tiga puluh satu milyar dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari :
- a. Daerah;

- b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. *agio* saham.
- (6) Semua alat likuid disimpan pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta Nasional.
- (7) Neraca Perumda Air Minum Tirta Taman Sari terdiri atas aktiva dan pasiva.

**BAB VI**  
**ORGAN PERUMDA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 6**

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Taman Sari terdiri dari:
- a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

**Pasal 7**

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

## **Bagian Kedua**

### **KPM**

#### **Pasal 8**

- (1) KPM mempunyai wewenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas;
  - b. mengangkat dan memberhentikan Direksi;
  - c. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Taman Sari;
  - d. mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perumda Air Minum Tirta Taman Sari; dan
  - e. mengesahkan Laporan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (2) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Taman Sari apabila dapat membuktikan:
  - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Taman Sari; dan/atau
  - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari secara melawan hukum.
- (3) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Rapat Tahunan;
  - b. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum; dan/atau
  - c. Rapat Luar Biasa.

## **Bagian Ketiga**

### **Dewan Pengawas**

#### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 9**

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

### **Pasal 10**

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

### **Paragraf 2**

### **Pemilihan/Seleksi**

### **Pasal 11**

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

### **Pasal 12**

- (1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota.

### **Pasal 13**

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
  - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;

- f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 14**

- (1) Penunjukan lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan Perumda;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

#### **Pasal 16**

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 17**

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. lembaga profesional.

### **Pasal 18**

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 19**

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

## **Pasal 20**

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

## **Pasal 21**

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. anggota Dewan Pengawas Perumda lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
  - b. pensiunan pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari;
  - c. mantan Direksi Perumda Air Minum Tirta Taman Sari; atau
  - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda.

- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 22**

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

### **Pasal 23**

Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
- b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.

### **Pasal 24**

Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Walikota melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.

## **Pasal 25**

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 26**

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

## **Pasal 27**

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

## **Pasal 28**

- (1) Walikota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Walikota menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Walikota terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.
- (4) Walikota dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau Calon ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

## **Pasal 29**

- (1) Walikota menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.

- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

### **Pasal 30**

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 31**

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

### **Pasal 32**

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. kontrak kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

### **Paragraf 3**

### **Tugas Dan Wewenang**

### **Pasal 33**

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Taman Sari; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

- (2) Dewan Pengawas wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Pasal 34**

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Taman Sari;
- b. menilai Laporan bulanan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

#### **Pasal 35**

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

#### **Pasal 36**

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Taman Sari memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari tantiem secara proporsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 38**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

### **Paragraf 4**

### **Pemberhentian**

### **Pasal 39**

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

### **Pasal 40**

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Tirta Taman Sari dilaksanakan oleh KPM.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Tirta Taman Sari, Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

#### **Pasal 42**

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

#### **Paragraf 5**

#### **Jasa Pengabdian**

#### **Pasal 43**

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

#### **Bagian Keempat**

#### **Direksi**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 44**

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

- (2) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

#### **Pasal 45**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan air minum;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan air minum;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Walikota atau calon Wakil Walikota, dan/atau calon anggota legislatif;
  - m. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari Perumda Air Minum atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari Perumda Air Minum yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

- n. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
  - o. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perumda Air Minum;
  - p. bersedia bekerja penuh waktu;
  - q. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/ Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
  - r. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direksi diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Paragraf 2**

### **Pemilihan/Seleksi**

#### **Pasal 46**

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

#### **Pasal 47**

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Taman Sari memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Panitia Seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
  - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
  - g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 48**

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan Sumber Daya manusia;
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 49**

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon anggota Direksi.

#### **Pasal 50**

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f sampai dengan huruf o.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

### **Pasal 51**

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 52**

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

### **Pasal 53**

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;

- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

#### **Pasal 54**

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 55**

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
  - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
  - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

### **Pasal 56**

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

### **Pasal 57**

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

### **Pasal 58**

- (1) Walikota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).
- (2) Walikota menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Walikota terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.

- (4) Walikota dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

#### **Pasal 59**

- (1) Walikota menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### **Pasal 60**

Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 61**

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari;

- b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
  - b. Rencana kerja dan anggaran Perumda;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

## **Pasal 62**

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Taman Sari ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dan ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);

- b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
  - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu).
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

### **Paragraf 3**

#### **Tugas dan Wewenang**

#### **Pasal 63**

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Taman Sari;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

#### **Pasal 64**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g terdiri dari laporan bulanan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Taman Sari ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan alasannya secara tertulis.

#### **Pasal 65**

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Taman Sari;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Taman Sari di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Taman Sari;
- f. menandatangani laporan bulanan dan laporan tahunan;

- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Taman Sari berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

#### **Pasal 66**

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

#### **Paragraf 4**

#### **Pemberhentian**

#### **Pasal 67**

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### **Pasal 68**

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

### **Pasal 69**

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari, Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

### **Pasal 70**

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c diberhentikan sementara oleh KPM atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

### **Pasal 71**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada KPM hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan KPM untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

### **Pasal 72**

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada Perumda lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
  - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

### **Paragraf 5**

#### **Penunjukan Pejabat Sementara**

#### **Pasal 73**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Taman Sari untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Taman Sari untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

### **Paragraf 6**

#### **Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti**

#### **Pasal 74**

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari ditetapkan oleh KPM.

- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 75**

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

### **Pasal 76**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti diluar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **SATUAN PENGAWAS INTERN**

#### **Pasal 77**

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

#### **Pasal 78**

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

### **Pasal 79**

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 80**

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

### **Pasal 81**

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

## **BAB VIII**

### **PEGAWAI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

### **Pasal 82**

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan**  
**Pasal 83**

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
  - a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - e. kerajinan;
  - f. prestasi kerja; dan
  - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

**Pasal 84**

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Daerah.

- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (4) Tata cara pengangkatan tenaga kontrak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

### **Pasal 85**

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penghasilan dan Cuti**

### **Pasal 86**

Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

### **Pasal 87**

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a disusun berdasarkan skala yang mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (2) Ketentuan skala gaji pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota.

### **Pasal 88**

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b meliputi:

- a. tunjangan pangan;
- b. tunjangan kesehatan; dan
- c. tunjangan lainnya.

### **Pasal 89**

- (1) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a diberikan kepada pegawai yang beristri/bersuami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

### **Pasal 90**

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (3) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

#### **Pasal 91**

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perumda Air Minum Tirta Taman Sari atau luran pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

#### **Pasal 92**

Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 88 huruf c terdiri dari:

- a. Rumah Dinas;
- b. Kendaraan Dinas;
- c. Pakaian Dinas;
- d. Jaminan Kesehatan; dan/atau
- e. Jaminan Hari Tua;

#### **Pasal 93**

- (1) Santunan kematian, bencana alam dan sakit diberikan kepada Pegawai beserta keluarganya yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Pengecualian santunan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

#### **Pasal 94**

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (2) Selain uang pensiun pegawai berhak atas jaminan sosial yang dananya dihimpun dari usaha perusahaan dan iuran pegawai yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### **Pasal 95**

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat:
  - a. hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir;
  - b. masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (3) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 96**

- (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok pegawai.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

#### **Pasal 97**

- (1) Bagi pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang menjabat sebagai Direksi bilamana telah habis masa baktinya sebagai Direksi dan tidak diangkat kembali wajib mengundurkan diri dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 98**

Setiap tahun setelah tutup buku dan telah diaudit oleh Auditor Independen dan Auditor dari Pemerintah dan dinyatakan laba maka kepada Pegawai diberikan bonus, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 99**

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti diluar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (2) Syarat-syarat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan gaji penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

## **Bagian Keempat**

### **Penghargaan dan Tanda Jasa**

#### **Pasal 100**

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Bagian Kelima**  
**Kewajiban dan Larangan**  
**Pasal 101**

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan;
- d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dan rahasia jabatan; dan
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai.

**Pasal 102**

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari, daerah dan/atau negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari;
- c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Taman Sari, Daerah dan/atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan lisan maupun tertulis tentang rahasia perusahaan kepada pihak lain di luar kewenangannya tanpa izin dari Direktur Utama.

**Bagian Keenam**  
**Pelanggaran dan Pemberhentian**  
**Pasal 103**

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dapat dikenakan hukuman.
- (2) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dikenakan sanksi disiplin pegawai.
- (3) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (4) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Pasal 104**

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

**Pasal 105**

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.

- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti bersalah Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

### **Pasal 106**

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon/penghargaan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

### **Pasal 107**

- (1) Pegawai dapat diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
  - a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
  - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun atau lebih dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. merugikan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari;

- d. mabuk, meminum minuman beralkohol yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain di lingkungan kerja;
  - e. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
  - f. menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja di lingkungan kerja;
  - g. membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - h. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
  - i. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
  - j. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan; dan/atau
  - k. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana.
- (2) Kesalahan sebagaimana ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
- a. pegawai tertangkap tangan;
  - b. ada pengakuan dari pegawai yang bersangkutan;
  - c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak berwenang di perusahaan yang bersangkutan yang didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi; atau
  - d. telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan kurungan badan serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan.

## **BAB IX**

### **DANA PENSIUN**

#### **Pasal 108**

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikutkan program asuransi pensiun dan diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Bersama Perumda Air Minum Seluruh Indonesia.

**BAB X**  
**ASOSIASI**  
**Pasal 109**

- (1) Setiap Perumda Air Minum Tirta Taman Sari wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Taman Sari memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

**BAB XI**  
**KERJA SAMA**  
**Pasal 110**

- (1) Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.

- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Taman Sari, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Taman Sari memprioritaskan kerja sama dengan Perumda milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB XII**

### **PENGADAAN BARANG DAN JASA**

#### **SERTA PENGHAPUSAN BARANG MILIK PERUMDA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pengadaan Barang dan Jasa**

##### **Pasal 111**

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

- (2) Direksi dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan penyelenggaraan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari mengacu pada Anggaran Perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Penghapusan Barang Milik Perumda**

#### **Pasal 112**

- (1) Setiap barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang atau secara efisien dan ekonomis tidak dapat dimanfaatkan, dapat dihapus dari daftar inventaris Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (2) Penghapusan barang Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh panitia penghapusan barang yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas.
- (3) Panitia penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara.
- (4) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk barang berupa tanah dan/atau bangunan.
- (5) Penghapusan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap piutang rekening yang sudah memenuhi persyaratan dapat dilakukan penghapusan, dari daftar piutang Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (7) Penghapusan piutang rekening terdiri dari piutang rekening air dan rekening non air.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan piutang rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB XIII**  
**TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI**

**Pasal 113**

- (1) Semua Pegawai termasuk Anggota Direksi dalam jabatannya yang tidak diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga, dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka baik langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perumda Air Minum Tirta Taman Sari, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap PNS/ASN.
- (2) Pegawai yang dibebani tugas Bendaharawan dan/atau berhubungan dengan tugas penyimpanan, pembayaran, penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perumda Air Minum Tirta Taman Sari, yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu ditunjukkan dengan Keputusan Direksi dan diwajibkan memberikan pertanggungjawaban kepada Direksi.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tuntutan ganti rugi dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah.
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk kategori tata buku dan administrasi Perumda Air Minum, disimpan di tempat Perumda Air Minum Tirta Taman Sari atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, maka kecuali jika untuk sementara dipindahkan dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

**BAB XIV**  
**TAHUN BUKU**  
**Pasal 114**

Tahun Buku Perumda Air Minum Tirta Taman Sari adalah Tahun Takwim.

**BAB XV**  
**ANGGARAN PERUMDA**

**Pasal 115**

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 45% (empat puluh lima persen) dari total pendapatan anggaran perusahaan tahun berjalan.

**Pasal 116**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku, Direksi menyampaikan Rencana Program Kerja dari Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan Walikota.
- (2) Apabila Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak Rencana Program Kerja yang dimuat dalam Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sebelum memasuki Tahun Buku Baru, Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran Tambahan atau perubahan/Perubahan Anggaran Keuangan yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan Walikota.
- (4) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun buku berakhir.

**Pasal 117**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan, dan selanjutnya setelah laporan tersebut diaudit oleh lembaga auditor disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (3) Tata cara pembuatan, penyampaian, dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVI**

### **PENGGUNAAN LABA**

#### **Pasal 118**

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Taman Sari digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
  - c. bagian laba yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Taman Sari untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Rincian Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### **Pasal 119**

- (1) Perumda Air Minum Tirta Taman Sari wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Taman Sari mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Taman Sari hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

### **Pasal 120**

Bagian laba Perumda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

### **Pasal 121**

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

### **Pasal 122**

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 123**

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Taman Sari diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. 55 % Pendapatan Asli Daerah;
  - b. 20 % Cadangan Umum ;
  - c. 2 % Tanggung Jawab Sosial (CSR);
  - d. 3 % tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. 10 % jasa produksi atau insentif pekerjaan untuk pegawai; dan
  - f. 10 % Dana kesejahteraan.

## **BAB XVII**

### **TARIF AIR MINUM**

#### **Pasal 124**

- (1) Tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Taman Sari diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. transparansi dan akuntabilitas; dan

- f. perlindungan air baku.
- (3) Penyesuaian tarif air minum dilakukan sesuai dengan tingkat inflasi dan beban bunga pinjaman.

**BAB XVIII**  
**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,**  
**DAN PEMBUBARAN**

**Pasal 125**

- (1) Penggabungan dan peleburan dapat dilakukan terhadap Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dengan Perumda yang lain.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dapat mengambil alih Perumda dan/atau badan usaha lainnya.

**Pasal 126**

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dikembalikan kepada Daerah.

**Pasal 127**

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

**BAB XIX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembinaan**

**Pasal 128**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari pada kebijakan yang bersifat strategis dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

### **Pasal 129**

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Taman Sari mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan administrasi, organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi; dan
  - f. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Taman Sari disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan**

### **Pasal 130**

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan/atau Komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 131**

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 132**

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 133**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 6/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 134**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 1 Agustus 2019

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. MAIDI**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 1 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2019 NOMOR 7/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :  
163-8/2019

**TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA DEWAN  
 PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI  
 KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>Indikator UKK</b>	<b>Bobot Penilaian Indikator</b>	<b>Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1-10)</b>	<b>Nilai Akhir UKK (3 X 4)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Pengalaman	...100%	.....	.....
	a.....			
	b....			
	c. dst			
2.	Keahlian	...100%	.....	.....
	a.....			
	b....			
	c. dst			
3.	Integritas dan Moral	...100%	.....	.....
	a.....			
	b....			
	c. dst			
4.	Kepemimpinan	...100%	.....	.....
	a.....			
	b....			
	c. dst			
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	...100%	.....	.....
	a.....			
	b....			
	c. dst			
6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...100%	.....	.....
	a.....			
	b....			
	c. dst			
	<b>Total</b>	100%		

**Petunjuk Pengisian :**

1. Nomor urut,
2. Indikator UKK.
3. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota Dewan Pengawas sebesar 20% dan bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan ditentukan oleh Panitia Seleksi.
4. Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
5. Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan  $(5)=(3) \times (4)$ .

**TABEL CONTOH CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK**

<b>NO</b>	<b>Indikator UKK</b>	<b>Bobot Penilaian Indikator</b>	<b>Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1 - 10)</b>	<b>Nilai Akhir UKK (3 X 4)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a.....			
	b....			
	c. dst			
2.	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a.....			
	b....			
	c. dst			
3.	Integritas dan Moral	15%	7,00	1,05
	a.....			
	b....			
	c. dst			
4.	Kepemimpinan	20%	7,50	1,50
	a.....			
	b....			
	c. dst			
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	25%	7,50	1,88
	a.....			
	b....			
	c. dst			
6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	5%	8,00	0,40
	a.....			
	b....			
	c. dst			
	<b>Total</b>	<b>100%</b>		<b>7,58</b>

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

Salinan sesuai dengan aslinya **H. MAIDI**  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI**

**I. UMUM**

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan air minum dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 dan peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jasa Penyediaan” adalah pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan jasa penyediaan air minum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pendayagunaan lahan adalah pemanfaatan lahan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain untuk menambah pendapatan, tanpa mengganggu fungsi utama lahan.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Penyertaan Modal Daerah adalah Penyertaan modal yang dapat berasal dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Modal awal adalah modal yang sudah ditetapkan sejak PDAM berdiri.

Huruf b

Modal yang ditempatkan adalah pagu maksimal yang dapat diberikan kepada Perumda Air Minum yang berasal dari APBD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Huruf c

Modal disetor adalah modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang terdiri dari:

- a. Modal awal, sejak berdirinya sampai dengan sekarang sebesar Rp. 200.099.149,00.
- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp. 22.549.194.500,00.
- c. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi, Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007 sebesar Rp. 168.346.000,00.

- d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Tahun 1972 sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp. 8.094.640.663,00.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

keuntungan revaluasi aset adalah penilaian kembali dari aset suatu perusahaan yang disebabkan karena adanya penambahan nilai aset tersebut.

Huruf c

agio saham adalah selisih lebih setoran pemegang saham diatas nilai nominalnya dalam hal saham dikeluarkan dengan nilai nominal.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Rapat Tahunan adalah rapat yang dilaksanakan untuk pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan (RAPB) dan evaluasi perkembangan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rapat Luar Biasa adalah rapat yang diadakan bilamana ada permasalahan-permasalahan yang sangat penting pada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dewan pengawas diangkat dengan Keputusan Walikota dan menandatangani kontrak kinerja, dan tidak dilantik.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Besarnya jasa pengabdian Dewan Pengawas diberikan per 1 (satu) periode jabatan, dihitung dengan formulasi sebagai berikut :  $P = (L:M) \times H \times K$

P = jasa pengabdian

L = Lama Tahun Bertugas

M = Masa Jabatan

H = Penghasilan Bulan Terakhir

K = nilai konstanta

2 (konstanta untuk 1 kali masa jabatan)

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Dana Representatif adalah dana yang dikeluarkan oleh Direksi untuk operasional Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang peruntukannya tidak tercantum dalam APBP yang digunakan secara efisien dan efektif untuk pengembangan perusahaan.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Besarnya jasa pengabdian direksi diberikan per 1 (satu) periode jabatan, dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$P = (L:M) \times H \times K$$

P = jasa pengabdian

L = Lama Tahun Bertugas

M = Masa Jabatan

H = Penghasilan Bulan Terakhir

K = nilai konstanta

2 (konstanta untuk 1 kali masa jabatan)

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Tunjangan lainnya diberikan sesuai dengan kemampuan perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Yang dimaksud dengan Bonus adalah Jasa produksi atau Insentif Pekerja.

Pasal 99

Ketentuan tentang cuti selanjutnya diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak mendapatkan pesangon/penghargaan dari Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tantiem atau Insentif Kinerja adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan pengawas apabila perusahaan memperoleh laba dan bukan termasuk biaya.

Huruf e

Bonus/Jasa Produksi/Insentif pekerjaan adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan bukan termasuk biaya.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 85